	<b>STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG</b>	Kode/No: SDHB/UPM/Std.PBL_SDTK/F_SDM/21
		Tanggal : 20 Juli 2017
	<b>FORMULIR PERJANJIAN KERJA</b>	Revisi : 0

## SURAT PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU

Nomor : .....

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. N a m a : **Dr. Hj. Suryani Soepardan, MM**  
 Jabatan : Ketua STIKes Dharma Husada Bandung  
 Alamat : Jl. Trs Jakarta no 75 Antapani Bandung  
 Dalam perjanjian kerja ini bertindak untuk dan atas nama STIKes Dharma Husada berkedudukan di Bandung, Jalan Trs. Jakarta 75. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
  
2. N a m a : .....
- Alamat : Jl. ....

Dalam perjanjian kerja ini bertindak atas namanya sendiri, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**


Pada hari ini ..... tanggal ..... 20.... bertempat di STIKes Dharma Husada Bandung Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian kerja waktu tertentu yang memuat syarat-syarat sebagai berikut :

### Pasal 1 Waktu Perjanjian

Perjanjian Kerja ini terhitung mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

### Pasal 2 Tugas & Penempatan

1. **PIHAK PERTAMA** mempekerjakan Pihak **PIHAK KEDUA** sebagai **Staff** ..... Dharma Husada;
2. Uraian tugas adalah sebagai berikut :
  - a. Menyusun layanan, mengisi dan menglola web perpustakaan /digital
  - b. Melaksanakan penyusunan dan penataan koleksi deposit, bibliografi daerah, karya cetak dan karya rekam, indeks artikel majalah, serta literatur sekunder lainnya;pelaksanaan tugas dan/atau persiapan akreditasi.
  - c. Merekap peminjaman,membuat grafik kunjungan setiap bulan, mempublikasikan setiap bulan
  - d. Publikasi koleksi bahan pustaka setiap bulan ke seluruh ketua program studi, dan mahasiswa;
  - e.Melayani peminjaman,pembuatan kartu anggota dengan digital,layanan katalog digital;
  - f. Memberikan layanan, memastikan soft ware berjalan;
  - g. Mengelompokkan koleksi karya ilmiah berdasarkan prodi dan jenis penelitiannya;
  - h. Mengusulkan kerjasama, peyedia layanan perpustakaan baik digital maupun manual;

	<b>STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG</b>	Kode/No: SDHB/UPM/Std.PBL_SDTK/F_SDM/21
		Tanggal : 20 Juli 2017
	<b>FORMULIR PERJANJIAN KERJA</b>	Revisi : 0

- i. Menyiapkan instrumen pelayanan dan sirkulasi, melakukan hasil MONEV dan tindak lanjutnya
3. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugas pekerjaan sebaik-baiknya serta mematuhi seluruh peraturan di lingkungan STIKes Dharma Husada Bandung;
4. Bila dipandang perlu ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan segera, PIHAK KEDUA bersedia untuk kerja lembur;
5. PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugas pekerjaan sebaik-baiknya serta mematuhi seluruh peraturan di lingkungan STIKes Dharma Husada Bandung;
6. Bila dipandang perlu ada pekerjaan mendesak yang harus diselesaikan segera, PIHAK KEDUA bersedia untuk kerja lembur;

### **Pasal 3 Pengupahan**

Untuk pekerjaan yang dilakukan Pihak Kedua, Pihak Pertama memberikan upah kepada Pihak Kedua, dengan rincian sebagai berikut :

1. Gaji Pokok : Rp. ....-
2. Tunjangan Makan : Rp. ....,-/ Per hari
3. Tunjangan Transportasi : Rp. ....,-/Per hari
4. Tunjangan Jamsostek : 4,24 % dari Jumlah Gaji Setiap Bulannya
5. Tunjangan Jamsostek JKK : 3 % dari jumlah Gaji setiap bulannya

### **Pasal 4 Pembayaran Upah**

Dalam pembayaran upah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4, PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA setiap tanggal 01 (satu), apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur untuk Pihak Kedua, maka akan dibayar pada hari sebelumnya


### **Pasal 5 Waktu Kerja, Istirahat dan Lembur**

1. Selama bekerja pada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk bekerja selama 7 (tujuh) jam dalam sehari atau 35 (tiga puluh lima) jam dalam seminggu :  
 Senin – Jumat : Pkl.08.00 – 16.00  
 Istirahat : Pkl.12.00 – 13.00
2. PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia melaksanakan tugas yang diinstruksikan PIHAK PERTAMA diluar waktu kerja /kerja lembur sebagaimana tercantum dalapan pasal 5 ayat (1).

### **Pasal 6 Tata Tertib**

Dalam melaksanakan tugas sehari hari :

Pihak Kedua wajib melaksanakan dengan sebaik-baiknya, penuh rasa tanggung jawab serta memperhatikan petunjuk pimpinan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Institusi sebagai berikut :

	<b>STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG</b>	Kode/No: SDHB/UPM/Std.PBL_SDTK/F_SDM/21
		Tanggal : 20 Juli 2017
	<b>FORMULIR PERJANJIAN KERJA</b>	Revisi : 0

- a. PIHAK KEDUA wajib menjaga harta milik PIHAK PERTAMA, nama baik dengan penuh tanggung jawab;
- b. Dapat menyimpan rahasia institusi;
- c. Harus menghindarkan diri dari tindakan-tindakan pemborosan dan tindakan lain yang merugikan institusi;
- d. Taat melaksanakan kewajiban agama yang dipeluknya;
- e. Tunduk pada peraturan yang berlaku serta patuh pada pimpinan;
- f. Melaksanakan pekerjaan dengan rasa tanggung jawab, tertib, cerdas, ikhlas, ramah dan menjaga kelancaran tugas yang diberikan kepadanya;
- g. Berakhlak mulia, loyal kepada institusi, dapat dipercaya sehingga dapat menjadi teladan bagi pegawai lainnya;
- h. Menghindarkan diri dari semua tindakan yang tidak baik atau tercela sehingga dapat merugikan nama baik Yayasan, Institusi dan diri sendiri;
- i. Dapat bekerja sama dalam menjalankan tugas pekerjaan, sehingga tercapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien.

**Pasal 7  
Memelihara Inventaris**

1. PIHAK KEDUA wajib memelihara dan menggunakan barang inventaris milik PIHAK PERTAMA dengan penuh tanggung jawab
2. Dalam menggunakan alat-alat kerja, PIHAK KEDUA harus mengindahkan petunjuk-petunjuk yang diarahkan oleh Institusi;
3. Apabila selesai perjanjian kerja ini dan tidak diperpanjang, atau terjadi pemutusan hubungan kerja sebelum perjanjian kerja, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan semua alat-alat kerja/inventaris dalam keadaan baik.

**Pasal 8  
Mangkir**


1. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah atau hal-hal yang tidak dapat diterima alsannya oleh PIHAK PERTAMA, maka dianggap mangkir (tidak masuk kerja);
2. Selama mangkir tersebut pada ayat 1, upah tidak dibayar.

**Pasal 9  
Cuti Tahunan**

1. Dalam hal karyawan telah memiliki masa kerja selama 12 bulan berturut-turut tanpa terputus, maka mendapatkan cuti tahunan selama 12 hari kerja;
2. Untuk memperlancar operasional institusi, maka pelaksanaan cuti tersebut disepakati diatur oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 10  
Berakhirnya Perjanjian Kerja**

Perjanjian kerja ini sesuai dengan yang disepakati akan berakhir tanggal **03 Mei 2019**

	<b>STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG</b>	Kode/No: SDHB/UPM/Std.PBL_SDTK/F_SDM/21
		Tanggal : 20 Juli 2017
	<b>FORMULIR PERJANJIAN KERJA</b>	Revisi : 0


Dengan berakhirnya perjanjian kerja tersebut maka segala hak dan kewajiban akan berakhir pada tanggal dan berakhirnya perjanjian kerja ini.

### Pasal 11 Perpanjangan Perjanjian Kerja

1. Bilamana PIHAK PERTAMA akan memperpanjang perjanjian kerja yang disetujui oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA harus memberitahukan kepada Pihak Kedua paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja ini berakhir dan dengan kesepakatan kedua pihak dibuatkan perpanjangan perjanjian kerja.
2. Dalam hal perjanjian kerja ini tidak diperpanjang maka sesuai kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, maka perjanjian kerja ini akan putus demi hukum pada tanggal yang telah disepakati, sehingga perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya.

### Pasal 12 Penutup

1. Selama perjanjian kerja ini berlangsung, PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk tidak terikat atau mengikatkan diri dengan pihak ketiga, baik itu **pemerintah atau pihak swasta**;
2. Apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum perjanjian kerja waktu tertentu ini berakhir, PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia mematuhi pasal 62 UU No 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja yaitu membayar ganti rugi kepada PIHAK PERTAMA sebesar upah sampai batas waktu berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu ini;
3. PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan (SP 1, 2, 3 dengan terlebih dahulu melihat jenis dan tingkat pelanggaran terhadap Pihak Kedua yang melakukan Pelanggaran dan/atau kesalahan sebelum menjatuhkan sanksi Pengakhiran Hubungan Kerja dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);
4. **PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi Pengakhiran Hubungan Kerja kepada PIHAK KEDUA tanpa peringatan terlebih dahulu apabila terbukti Pihak Kedua melakukan kesalahan berat dan/atau membahayakan institusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;**
5. Apabila terjadi perselisihan hal mana belum diatur dalam perjanjian kerja ini maka kedua pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dan/atau melalui prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku..
6. Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat tanpa ada paksaan dari siapa pun dan dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani. Setelah dibaca dan dimengerti serta disetujui isinya yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7. Selama perjanjian kerja ini berlangsung, PIHAK KEDUA sanggup dan bersedia untuk tidak terikat atau mengikatkan diri dengan pihak ketiga, baik itu pemerintah atau pihak swasta;
8. PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Peringatan (SP 1, 2, 3 dengan terlebih dahulu melihat jenis dan tingkat pelanggaran terhadap Pihak Kedua yang melakukan Pelanggaran dan/atau kesalahan sebelum menjatuhkan sanksi Pengakhiran Hubungan Kerja dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku);

	<b>STIKES DHARMA HUSADA BANDUNG</b>	Kode/No: SDHB/UPM/Std.PBL_SDTK/F_SDM/21
		Tanggal : 20 Juli 2017
	<b>FORMULIR PERJANJIAN KERJA</b>	Revisi : 0

9. PIHAK PERTAMA dapat memberikan sanksi Pengakhiran Hubungan Kerja kepada PIHAK KEDUA tanpa peringatan terlebih dahulu apabila terbukti Pihak Kedua melakukan kesalahan berat dan/atau membahayakan institusi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku;
10. Apabila terjadi perselisihan hal mana belum diatur dalam perjanjian kerja ini maka kedua pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat dan/atau melalui prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.
11. Demikian surat perjanjian kerja ini dibuat tanpa ada paksaan dari siapa pun dan dibuat dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani. Setelah dibaca dan dimengerti serta disetujui isinya yang kemudian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
12. Mengenai pengikatan ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor Pengadilan Negeri Kelas I di Bandung

Bandung, ..... 20....

Pihak Pertama

Pihak Kedua

( **Dr. Hj. Suryani Soepardan, Dra., MM** )

( ..... )